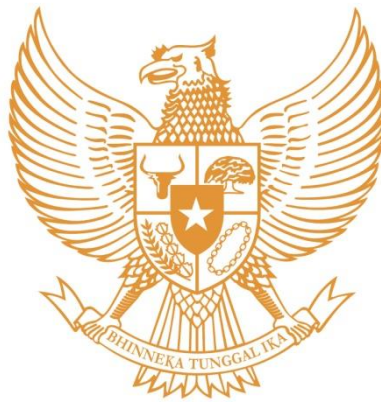




PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 39 TAHUN 2024

TENTANG

PENDELEGASIAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS
RISIKO, PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN NON BERUSAHA, DAN NON
PERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang: a. bahwa pemberian kemudahan dalam penyelenggaraan perizinan merupakan upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah;
- b. bahwa Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan perizinan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan secara transparan, efisien, efektif, akuntabel dan terintegrasi melalui sistem elektronik;
- c. bahwa dengan adanya perubahan jenis perizinan non berusaha dan non perizinan, Peraturan Wali Kota Nomor 113 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha, Dan Non Perizinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 113 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha sudah tidak sesuai, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pendelegasian Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha, Dan Non Perizinan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6853);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENDELEGASIAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN NON BERUSAHA, DAN NON PERIZINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di Daerah.
6. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
7. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
8. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
9. Perizinan Non Berusaha adalah dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

BAB II

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN NON BERUSAHA, DAN NON PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Wali Kota mendelegasikan penyelenggaraan perizinan kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Pendelegasian penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - b. Perizinan Berusaha;
 - c. Perizinan Non Berusaha; dan
 - d. Non Perizinan.

Pasal 3

Jenis penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Jenis penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Dalam hal terdapat penyesuaian jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

Pasal 5

- (1) DPMPSTSP menyelenggarakan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 4 dilakukan secara elektronik.
- (2) Penyelenggaraan perizinaan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan sistem elektronik:
 - a. OSS;
 - b. kementerian teknis terkait; dan/atau
 - c. Pemerintah Daerah.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha, dan Non Perizinan yang didaftarkan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini dan masih dalam tahap penyelesaian, diproses berdasarkan ketentuan sebelumnya; atau
- b. Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha, dan Non Perizinan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Nomor 113 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha, Dan Non Perizinan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 113);
- b. Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 113 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha, Dan Non Perizinan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2022 Nomor 42); dan
- c. Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 113 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha, Dan Non Perizinan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2023 Nomor 9).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 23 Desember 2024

Pj. WALI KOTA TANGERANG,

Cap + Ttd

NURDIN

Diundangkan di Tangerang.
pada tanggal 23 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap + Ttd

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2024 NOMOR 39

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 39 TAHUN 2024
TENTANG
PENDELEGASIAN PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS
RISIKO, PERIZINAN BERUSAHA,
PERIZINAN NON BERUSAHA, DAN NON
PERIZINAN

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN BERUSAHA,
PERIZINAN NON BERUSAHA, DAN NON PERIZINAN

A. JENIS PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

NO.	JENIS PERIZINAN
1.	Izin Instalasi Jaringan Bawah Tanah;
2.	Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Berusaha;
3.	Persetujuan Lingkungan;
4.	Persetujuan Bangunan Gedung;
5.	Pengesahan Pertelaan dan Akta Pemisahan Rumah Susun;
6.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Berusaha;
7.	Sertifikat Laik Fungsi;
8.	Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung; dan
9.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan;.

B. JENIS PENYELENGGARAAN PERIZINAN NON BERUSAHA

NO.	JENIS PERIZINAN
1.	Izin Bangunan Makam;
2.	Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Non Badan Layanan Umum / Non Badan Layanan Umum Daerah;
3.	Izin Jasa Pelaksanaan Uji Emisi;
4.	Izin Penyelenggaraan Reklame;
5.	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang;
6.	Izin Perpanjangan Penggunaan Tanah Makam (Petak Makam);
7.	Izin Perpanjangan Bangun Makam;
8.	Izin Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
9.	Izin Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang diselenggarakan oleh Pemerintah

NO.	JENIS PERIZINAN
	Daerah;
10.	Izin Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
11.	Izin Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama diselenggarakan oleh Masyarakat;
12.	Izin Pendirian, Perubahan dan Penutupan Lembaga Kursus dan Pelatihan yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
13.	Insidentil Kendaraan;
14.	Kartu Pengawasan;
15.	Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Non Berusaha.
16.	Pengantar Balik Nama Kendaraan;
17.	Pengantar Plat Kuning;
18.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Non Berusaha.
19.	Persetujuan Peremajaan/Penggantian Kendaraan;
20.	Sertifikat Standar Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Non Badan Layanan Umum / Non Badan Layanan Umum Daerah ;
21.	Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Non Badan Layanan Umum / Non Badan Layanan Umum Daerah
22.	Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengolahan Pangan Milik Pemerintah Non Badan Layanan Umum / Non Badan Layanan Umum Daerah.
23.	Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Apoteker;
24.	Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian;
25.	Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Dokter Spesialis di Fasyankes;
26.	Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Dokter Spesialis Mandiri;
27.	Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Praktik Dokter Umum di Fasyankes;
28.	Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Praktik Dokter Umum Mandiri;
29.	Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Dokter Gigi di Fasyankes;
30.	Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Dokter Gigi di Mandiri;
31.	Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Dokter Gigi Spesialis di Fasyankes;
32.	Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Dokter Gigi Spesialis Mandiri;
33.	Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Psikologi Klinis di Fasyankes;

NO.	JENIS PERIZINAN
34.	Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Psikologi Klinis Mandiri;
35.	Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
36.	Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Tenaga Sanitarian;
37.	Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Radiografer;
38.	Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Tenaga Gizi di Fasyankes;
39.	Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Tenaga Gizi Mandiri;
40.	Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Fisioterapis di Fasyankes;
41.	Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Fisioterapis Mandiri;
42.	Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Refraksionis Optisien/Optometriss;
43.	Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Bidan di Fasyankes;
44.	Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Bidan Mandiri;
45.	Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Perawat di Fasyankes;
46.	Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Perawat Mandiri;
47.	Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Perekam Medis dan Informasi Kesehatan;
48.	Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Terapis Gigi dan Mulut di Fasyankes;
49.	Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Terapis Gigi dan Mulut Mandiri;
50.	Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Penata Anestesi;
51.	Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Tenaga Elektromedis;
52.	Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Terapis Wicara di Fasyankes;
53.	Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Terapis Wicara Mandiri
54.	Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Teknisi Pelayanan Darah;
55.	Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Ortotik Prostetik di Fasyankes;
56.	Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Ortotik Prostetik Mandiri;
57.	Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Okupasi Terapis di Fasyankes;
58.	Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Okupasi Terapis Mandiri;
59.	Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Fisikawan Medik;
60.	Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Teknisi Gigi di Fasyankes;

NO.	JENIS PERIZINAN
61.	Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Teknisi Gigi Mandiri;
62.	Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Teknik Kardiovaskular;
63.	Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan di Fasyankes;
64.	Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan Mandiri;
65.	Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Ketrampilan di Fasyankes;
66.	Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Ketrampilan Mandiri
67.	Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Epidemiologi;
68.	Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku;
69.	Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Pembimbing Kesehatan Kerja;
70.	Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Tenaga Administrasi Kebijakan Kesehatan;
71.	Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Tenaga Biostatik dan Kependudukan;
72.	Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Tenaga Kesehatan dan Reproduksi Keluarga;
73.	Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Entomolog Kesehatan;
74.	Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Mikrobiologi Kesehatan;
75.	Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Akupuntur di Fasyankes;
76.	Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Akupuntur Mandiri;
77.	Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Audiologis;
78.	Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Radioterapis;
79.	Surat Izin Praktik Dokter Hewan;
80.	Surat Izin Pelayanan Paramedik Veteriner;
81.	Surat Penutupan Izin Klinik Pratama;
82.	Surat Penutupan Izin Klinik Utama;
83.	Surat Penutupan Izin Apotek; dan
84.	Surat Penutupan Izin Toko Obat.

C. JENIS PENYELENGGARAAN NON PERIZINAN

NO.	JENIS PERIZINAN
1.	Keterangan Rencana Kota;
2.	Pengesahan Rencana Tapak;
3.	Penerbitan Surat Keterangan Penelitian; dan
4.	Penggunaan Tenaga Kerja Asing .

Pj. WALI KOTA TANGERANG,

NURDIN